

LAPORAN AKHIR PENELITIAN KELOMPOK

**KONSTRUKSI MODEL INTEGRASI
SISTEM PENANGANAN PELANGGARAN TERHADAP SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PERAIRAN INDONESIA**

Tim Peneliti :

Ketua : Nurhasan, S.H., M.H. ; NIDN : 0404086601

Anggota : Haswar Widjanarto, S.S., M.H. ; NIDN : 0418066401



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
TAHUN 2019/2020**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN KELOMPOK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

1. Judul Penelitian : Konstruksi Model Integrasi Sistem Penanganan Pelanggaran Terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Perairan Indonesia.
2. Ketua Peneliti
- 2.1. Data Pribadi
- a. Nama Lengkap : Nurhasan, S.H., M.Hum.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIPY/NIDN : 15110315/0404086601
- d. Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/III-D
- e. Jabatan Fungsional : Lektor
- f. Fakultas/Jurusan : Hukum
- g. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
- h. Alamat Kantor : Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung
- i. Telp/Faks : (022) 4262226/(022) 4217340
- j. Alamat Rumah : Jl. Bojong Indah No. 9 Bandung. 40191.
- k. Telp/Faks/HP/Email : (022)2512353/08122189134/
- 2.2. Anggota Peneliti
- Nama : Haswar Widjanarto, S.S.,M.H
- NIDN : 0418066401
- Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan Bandung
- 2.3. Penanggung Jawab : Fakultas Hukum
: Universitas Pasundan Bandung
3. Tahun Pelaksanaan : Tahun 2019
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan
5. Pembiayaan : Rp. 10.000.000,-


Bandung, 23 Desember 2019

Ketua Peneliti

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unpas



Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.H.
NIPY :



Nurhasan, S.H., M.Hum.
NIPY : 151.103.15



Menyetujui,
Ketua Lemlit Unpas:

Dr. Hi. Erni Rusvani, S.E., M.M.
NIP : 196.2020.3199.0320001

Ringkasan

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengintegrasikan sistem penanganan pelanggaran terhadap sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP), bertitik tolak dari kondisi saat ini (*existing condition*) bahwa sistem penanganan pelanggaran terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia belum terintegrasi, yaitu banyak instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bersinggungan dalam mengatur dan menangani pelanggaran terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Indonesia. Ego sektoral masing-masing instansi terkait masih kuat, sehingga melemahkan koordinasi, menjauhkan harmonisasi, dan menutup sinkronisasi. Melalui penelitian ini, perlu penyusunan dan adaptasi penerapan Model Integrasi Sistem Penanganan Pelanggaran Terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Perairan Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan yuridis-normatif fokus pada kebijakan kelembagaan, yang dalam prosesnya memanfaatkan juga data sekunder disiplin ilmu terkait, misalnya: ekonomi, politik, teknik, lingkungan, HAM, sosial, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun Model Integrasi Sistem Penanganan Pelanggaran Terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Perairan Indonesia. Analisis terhadap obyek penelitian dilakukan melalui analisis hukum. Teknik pengumpulan data, selain studi kepustakaan, juga survei lapangan. Teknik analisis, diantaranya: *Cost-Benefit-Analysis* (CBA). TKT penelitian ini berada pada level 5 sampai 6, merupakan penelitian terapan, yaitu diarahkan pada adaptasi penerapan model yang dihasilkan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini, yaitu tersusunnya Model Integrasi Sistem Penanganan Pelanggaran Terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Perairan Indonesia. Model Integrasi Penanganan Pelanggaran terhadap SDKP di Perairan Indonesia tersebut berbasis Kebijakan Penataan Kelembagaan yang diproyeksikan mampu melakukan penguatan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi antar instansi, lembaga, badan, sektor, stakeholder yang terlibat dalam penanganan pelanggaran SDKP sebagai obyek kewenangan, tupoksi, dan/atau usahanya serta menempatkan masyarakat sekitar sebagai subyek dalam penanganan pelanggaran SDKP di Perairan Indonesia, sehingga pemanfaatan SDKP Indonesia dapat dioptimalkan untuk penguatan daya saing industri kelautan.

Kata Kunci: Integrasi, penanganan, pelanggaran, kelautan, perikanan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, hanya dengan **karunia** dan anugerah-Nya, sehingga Laporan Akhir Hasil Penelitian Kelompok Fakultas Hukum Universitas Pasundan ini berhasil diselesaikan dengan tanpa mendapatkan halangan yang berarti.

Dalam penelitian ini, Peneliti tertarik mengambil judul penelitian sebagai berikut: "Konstruksi Model Integrasi Sistem Penanganan Pelanggaran Terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Perairan Indonesia". Memperhatikan kondisi saat ini (*existing condition*) bahwa sistem penanganan pelanggaran terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia belum terintegrasi, yaitu banyak instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bersinggungan dalam mengatur dan menangani pelanggaran terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Indonesia, sehingga menuntut adanya Konstruksi Model Integrasi Penanganan Pelanggaran Terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Perairan Indonesia.

Peneliti sangat terbuka untuk mendapatkan kritik atau masukan yang bersifat membangun dan menyempurnakan dari segenap pembaca atau pemerhati yang memiliki kepedulian besar terhadap upaya Penanganan Pelanggaran Terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Perairan Indonesia. Semoga karya kecil ini ada manfaatnya dan mendapat ridho Allah SWT. Aamiin YRA.

Bandung, 23 Desember 2019

Ketua Peneliti,

Nurhasan, S.H., M.H.

NIPY : 15110315

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	
Abstrak	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	

BAB I	PENDAHULUAN	
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
BAB III	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
BAB IV	METODE PENELITIAN	
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Kondisi Saat Ini (<i>Existing Condition</i>) Penanganan Pelanggaran Terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Perairan Indonesia. B. Model Integrasi Sistem Penanganan Pelanggaran Terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Perairan Indonesia.	
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	

DAFTAR PUSTAKA	
----------------	--

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1	Perkembangan Penanganan Tindak Pidana Perikanan dan Kelautan
2.	Tabel 2	Penenggelaman Kapal Ikan Ilegal.
3.	Tabel 3	Persandingan Kewenangan Antar Lembaga Penegak Hukum.
4.	Tabel 4	Persandingan Penanganan Urusan Kelautan Oleh Kementerian/Lembaga/Badan.
5.	Tabel 5	Tupoksi Penegak Hukum di Laut.

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 1	Alur Proses Penyidikan.
2.	Gambar 2	Tahap Penyidikan dan Koordinasi JPU.
3.	Gambar 3	Model Integrasi Penanganan Pelanggaran Terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Perairan Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kondisi geografisnya merupakan Negara Kepulauan (*archipelagic States*) yang terdiri dari wilayah daratan, perairan, dan udara, sebagian besarnya merupakan wilayah perairan. Kedaulatan Negara Republik Indonesia di Perairan Indonesia tentu bukan hanya sekedar harus dipertahankan, melainkan juga harus bisa memberi manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, maka Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (selanjutnya disebut SDKP) Indonesia harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain dari itu, sebagai bentuk upaya Indonesia untuk mengimplementasikan dan mengambil manfaat nyata dari kepesertaan Indonesia dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, serta telah dijabarkan sesuai kondisi kepentingan nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Perairan Indonesia yang luas, dengan potensi SDKP yang besar, tentu sangat rawan terjadi pelanggaran, menjadi daya tarik bagi para pelaku *illegal fishing*, *destructive fishing*, serta pelaku kejahatan terhadap SDKP lainnya.

Penangkapan jenis ikan yang dilindungi merupakan tindakan *illegal fishing*, maka perlindungan Jenis Ikan Yang Dilindungi merupakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada saat ini.

Destructive Fishing merupakan kegiatan atau usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Atau dengan kata lain, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. *Destructive Fishing* tidak hanya terjadi pada sumber daya perikanan saja, namun dampaknya akan merusak ekosistem terumbu karang dan lainnya.

Pelanggaran terhadap SDKP lainnya berupa: pelanggaran terhadap pemanfaatan mangrove dan terumbu karang; pelanggaran Pencemaran Perairan yang memberi daya rusak pada lingkungan perairan; pelanggaran Penambangan Pasir Laut yang juga berdampak

kepada perusakan lingkungan dan ekosistem laut; serta pelanggaran Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil, yang meliputi aktivitas *antropogenic*, wisata, dan industri di pulau-pulau kecil.

Data KKP tahun 2017, diketahui bahwa Kapal Ikan Asing (KIA) yang paling banyak melakukan pelanggaran di perairan Indonesia berasal dari Negara Vietnam (59 kapal), Malaysia (27 kapal), dan Filipina (22 kapal).

Penegakan hukum di Perairan Indonesia yang terencana, terintegrasi, dan dengan dukungan sarana prasarana yang fungsional, termasuk teknologi informasi yang tepat, wajib dilakukan secara tegas, terukur, dan profesional. Namun, kondisi saat ini ternyata dalam hal Penanganan Pelanggaran terhadap SDKP di Perairan Indonesia masih belum terintegrasi, akibat adanya beberapa instansi pemerintah yang memiliki Tupoksi bersinggungan, seperti: Ditjen PSDKP KKP, Kepolisian RI (Pol Air), TNI AL, Bea Cukai, Bakamla, Satgas 115, dan lain-lain.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menyusun Model Integrasi Sistem Penanganan Pelanggaran Terhadap SDKP di Perairan Indonesia, dengan identifikasi masalah: 1) Bagaimana kondisi saat ini, baik aspek pengaturan maupun praktek penanganan pelanggaran terhadap SDKP di Perairan Indonesia? ; 2) Bagaimana Model Integrasi Sistem Penanganan Pelanggaran Terhadap SDKP di Perairan Indonesia?

Urgensi atau keutamaan penelitian ini bertitik tolak dari kondisi saat ini (*existing condition*) bahwa sistem penanganan pelanggaran terhadap SDKP di Perairan Indonesia belum terintegrasi, yaitu banyak instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bersinggungan dalam mengatur dan menangani pelanggaran tersebut, ego sektoralnya masih kuat, sehingga melemahkan koordinasi, menjauhkan harmonisasi, dan menutup sinkronisasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*), bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Aspek penting lainnya dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*). Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, tidak mungkin suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati, karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan. Beberapa faktor yang terkait dengan soal ini adalah (a) pembangunan dan pengelolaan sistem dan infra struktur informasi hukum yang berbasis teknologi informasi (*information technology*); (b) peningkatan upaya publikasi, komunikasi dan sosialisasi hukum; (c) pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum; dan (d) pemasyarakatan citra dan keteladanan-keteladanan di bidang hukum.

Secara umum, proses penegakan hukum terbagi ke dalam tiga tahapan, yaitu: 1) Tahap Penindakan, yang mencakup penangkapan dan penahanan; 2) Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan; dan 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Proses

kan hukum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Pidana (*Penal Policy*).

Antara Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) dan Kebijakan Penegakan Hukum (*Law Enforcement Policy*) memiliki hubungan yang erat (Dey Ravena dan Kristian, 173). Pembahasan mengenai Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) tidak hanya memiliki keterkaitan dengan masalah Pembaharuan Hukum Pidana (*Penal Reform*) namun juga memiliki keterkaitan dengan yang erat dengan masalah Penegakan Hukum (*Law Enforcement*). Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa Pembaharuan Pidana (*Penal Reform*) sebagai bagian dari Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana (*Law Enforcement Policy*).

selanjut, ditegaskan bahwa aktivitas yang harus dilakukan agar kejahatan dapat dihindari yaitu dengan memfungsionalisasikan dan mengoperasionalkan atau mewujudkan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Menurut Lawrence M. Friedman (Dey Ravena dan Kristian, 2017: 176-178), suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga bagian atau komponen, sebagai berikut: 1) komponen struktural, yaitu *legal structure* (tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga); 2) komponen substansi, yaitu *legal substance* (ketentuan perundang-undangan); 3) Komponen budaya hukum, yaitu *legal culture* (budaya hukum).

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro (Dey Ravena dan Kristian, 2017: 180), yaitu: 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 2) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan ditegakkan dan yang bersalah dipidana; 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan, tidak lagi mengulangi perbuatannya (kejahatannya).

Menurut Muladi (Dey Ravena dan Kristian, 2017: 183-184), makna sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam tiga bentuk, sebagai berikut: 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga-lembaga penegak hukum; 2) Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*), yaitu keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*),

yaitu keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Efektivitas dan efisiensi penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 1983: 5): 1) Faktor hukumnya sendiri; 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun pihak-pihak yang menerapkan hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk upaya mempertahankan dan memberi makna terhadap kedaulatan negara. Kedaulatan (*Sovereignty*) merupakan salah satu Norma Dasar Hukum Internasional Umum (*Jus Cogens*), yang dalam pelaksanaannya dijalankan berdasarkan Prinsip Persamaan Derajat, bahwa dalam suatu hubungan internasional antar negara, wajib saling menghormati kedaulatan negara masing-masing. Terdapat hubungan yang erat antara Kedaulatan (*Sovereignty*) dengan Wilayah (*Territory*), sehingga kemudian muncul istilah Kedaulatan Wilayah.

Kedaulatan Teritorial atau Kedaulatan Wilayah (Huala Adolf: 2011, 107) adalah kedaulatan yang dimiliki negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Di dalam wilayah inilah negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya. Pada prinsipnya, fungsi dan pelaksanaan kedaulatan dilaksanakan di dalam wilayah negara tersebut. Semua orang, benda yang berada atau peristiwa hukum yang terjadi di suatu wilayah, pada prinsipnya tunduk kepada kedaulatan dari negara yang memiliki wilayah tersebut.

Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dan bersifat monopoli atau *summa potestas* atau *supreme power* yang hanya dimiliki oleh negara. Dalam hal ini berlakulah adagium *Qui in territorio meo est, etiam meus subditusest*. Prinsip yang lahir dari pengertian kedaulatan teritorial ini adalah bahwa negara tersebut harus mampu melaksanakan kekuasaan yang penuh atau eksklusif atas wilayahnya. Prinsip ini dinyatakan oleh Chief Justice Marshall (Harris, 2004, 289) dalam sengketa *The Schooner Exchange vs McFaddon* (1812).

Arbiter Huber dalam kasus terkenal *the Island of Palmas* (1928) mengungkapkan bahwa dalam kaitannya dengan wilayah ini, kedaulatan mempunyai dua ciri yang sangat

